



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 818/Pdt.G/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2016 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0513/022/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, dan sekarang bertempat dikediaman sendiri di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; ANAK, umur 5 tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau tinggal di rumah sendiri dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon seringkali tidak terurus, baik secara lahir maupun batin, karena Termohon yang jarang tinggal di rumah;
 - b. Termohon tidak bisa ditegur, dan ketika Pemohon menasehati agar tinggal dirumah sendiri, Termohon malah marah dan pergi dari rumah;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Maret tahun 2021 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh Keluarga Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawir, S.E.I.) tanggal 02 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun berhasil sebagian tuntutan hukum mengenai nafkah terhutang, hak asuh anak dan nafkah anak yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan secara lisan perubahan permohonan dengan penambahan posita dan petitum sebagai berikut:

Posita

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi tanggal 02 November 2023 mengenai nafkah terhutang, hak asuh anak dan nafkah anak;

Petitum

- Menetapkan Hak Asuh anak bernama Muhammad ANAK bin Safrin lahir 3 Maret 2017 berada dalam asuhan Termohon
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak teresbut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya
- Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon berupa nafkah madliyah (terhutang) selama 31 bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon beserta perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2016 dan telah dicatat oleh KUA Dompu xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/022/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, dan sekarang bertempat dikediaman sendiri di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon dikaruniai seorang anak; ANAK, umur 5 tahun;;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal di rumah sendiri dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon seringkali tidak terurus, baik secara lahir maupun batin, karena Termohon yang jarang tinggal di rumah;
- Termohon tidak bisa ditegur, dan ketika Pemohon menasehati agar tinggal dirumah sendiri, Termohon malah marah dan pergi dari rumah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih sejak Bulan Maret tahun 2021,
- Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah bersepakat mengenai nafkah terhutang, hak asuh anak dan nafkah anak
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/022/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, dan sekarang bertempat dikediaman sendiri di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak; ANAK, umur 5 tahun; ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah sendiri dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon seringkali tidak terurus baik secara lahir maupun batin; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Bulan Maret tahun 2021;
- Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, dan sekarang bertempat dikediaman sendiri di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak; ANAK, umur 5 tahun; ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah sendiri dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon seringkali tidak terurus baik secara lahir maupun batin; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi
- Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator(Munawir, S.E.I.), (Munawir, S.E.I.) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum sebagaimana termuat dalam duduk perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka penambahan posita dan petitum pada surat permohonan Pemohon dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 313 R.Bg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) saksi sedangkan Termohon meskipun telah diberikan kesempatan telah ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta autentik yang tidak pula dibantah oleh pihak Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUHPdata sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum karena telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang sehingga dengan demikian pula Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang memiliki kapasitas (legal standing) sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang berkaitan dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah sering dilakukan upaya perdamaian namun selalu gagal sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah merupakan fakta kejadian yang dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan Pasal 308 Rbg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak; ANAK, umur 5 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah sendiri dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga Pemohon seringkali tidak terurus baik secara lahir maupun batin;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas terutama fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, selama itu Pemohon dan Termohon tidak dapat saling menjalankan kewajiban masing sebagai suami isteri hal mana merupakan indikasi tidak terwujudnya proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan, dikaitkan dengan fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah indikasi kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus dan telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2022 terakhir tanpa dapat saling memenuhi dan menunaikan kewajibannya masing-masing, karenanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi:

..... الطلاق بالرجل

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin cerai telah dikabulkan, maka tuntutan Pemohon berupa nafkah madliyah dan hak asuh anak serta nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi tanggal 23 November 2023 mengenai nafkah madliyah sebesar Rp5.00.000,- (lima juta rupiah), hak asuh anak bernama Muhammad ANAK bin Safrin lahir tanggal, 3 Maret 2017 berada dibawah asuhan Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, serta nafkah anak bernama Muhammad ANAK bin Safrin lahir tanggal 3 Maret 2017 setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata kesepakatan tersebut diatas tidak melawan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon mengenai nafkah madliyah dan hak asuh anak serta nafkah anak dapat dikabulkan dengan menuangkan isi kesepakatan tersebut di atas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pula dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan isteri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran nafkah madliyah dan nafkah anak bulan pertama harus dilakukan sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak berupa nafkah madliyah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Muhammad ANAK bin Safrin lahir tanggal, 3 Maret 2017 berada dibawah asuhan Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Muhammad ANAK bin Safrin lahir tanggal 3 Maret 2017 setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)